



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 35/011050/DPMPSTP/VII/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN JAUHARUL HUDA AL-MANSHUR UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL MANSHUR
DI KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Bahwa Yayasan Jauharul Huda Al-Manshur dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Jauharul Huda Al-Manshur untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Manshur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Jauharul Huda Al-Manshur Nomor : 011/SM/K/YJH/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian SMA Al Manshur;
 - 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 01633556601062023634 tanggal daftar 21 Juni 2023;
 - 3. Nomor Induk Berusaha : 0220206133609 tanggal 30 Januari 2020;
 - 4. Akta Nomor : 96 Tanggal 08 Oktober 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan Jauharul Huda Al-Manshur, Notaris Heri Hendriyana SH.,MH., Notaris di Kota Tasikmalaya;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat Nomor : 1490/PK.06.04/ KCD XIII tanggal 29 Maret 2021;
 - 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1400/TU.01/PSMA tanggal 03 Juli 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Al Manshur Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Jauharul Huda Al-Manshur untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

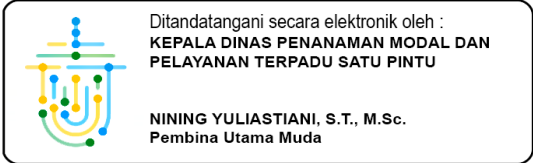
Nama : SMA AL MANSHUR
Alamat : Jl. Panjalu Kawali KM.7 RT.36 RW.14 Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

- KEDUA :** Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT :** Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 14 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan Yth :**
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.